

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN

O L E H

NUNUNG SUSILO

NIM : 07 840 0339

BIDANG HUKUM PIDANA

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan perkosaan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam hal perkosaan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu: pelaku menganggap bahwa perkosaan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksual yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur. Pria yang berdevisa itu melakukan perkosaan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya. Sebaiknya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku perkosaan yang terbukti bersalah dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terutama pada kasus-kasus perkosaan yang dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri.